



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, dimana Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) ;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Juknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan, Serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8) ;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187);
25. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 291/PER/B1/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 4);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 Nomor 41), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 1.065.508.804.419,96 bertambah sejumlah Rp. 9.597.481.420,00 sehingga menjadi Rp. 1.075.106.285.839,96 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 1.026.481.297.339,00

b. bertambah/(berkurang) Rp. 9.597.481.420,00 (+)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.036.078.778.759,00

2. Belanja

a. Semula Rp. 1.065.508.804.419,96

b. bertambah/(berkurang) Rp. 9.597.481.420,00 (+)

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.075.106.285.839,96

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (39.027.507.080,96)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1. Semula Rp. 44.527.507.080,96

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 (-)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 44.527.507.080,96

b. Pengeluaran

1. Semula Rp. 5.500.000.000,00

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 (-)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 5.500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan Rp. 39.027.507.080,96

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 2 ditambah (1) ayat sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Ringkasan pejabaran APBD Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 18 FEBRUARI 2016

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

SUNARNO SP

MOH. IDRIS, SH/MS WUSILWAN SE


H. AMBO TANG

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 18 FEBRUARI 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016
NOMOR 5






LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
 NOMOR 5 TAHUN 2016
 TANGGAL 18 FEBRUARI 2016

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
 RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN MENDAHULUI
 APBD TAHUN ANGGARAN 2016

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Sebelum Perubahan	Jumlah Setelah Perubahan	Bertambah / (berkurang)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN DAERAH			
1.1	Pendapatan Asli Daerah	35,963,137,798.00	35,963,137,798.00	-
1 1 1	Hasil Pajak Daerah	12,486,520,000 00	12,486,520,000 00	-
1 1 2	Hasil Retribusi Daerah	7,882,805,798 00	7,882,805,798 00	-
1 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3,800,000,000 00	3,800,000,000 00	-
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	11,793,812,000 00	11,793,812,000 00	-
1.2	Dana Perimbangan	825,083,647,300.00	834,681,128,720 00	9,597,481,420.00
1 2 1	Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak	147,778,181,300 00	147,778,181,300 00	-
1 2 2	Dana Alokasi Umum	533,829,506,000 00	533,829,506,000 00	-
1 2 3	Dana Alokasi Khusus	143,475,960,000 00	153,073,441,420 00	9,597,481,420 00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	165,434,512,241.00	165,434,512,241.00	-
1 3 1	Pendapatan Hibah	-	-	-
1 3 2	Dana Darurat	-	-	-
1 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	35,390,270,241 00	35,390,270,241 00	-
1 3 4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	130,044,242,000 00	130,044,242,000 00	-
1 3 5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lain	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	1,026,481,297,339 00	1,036,078,778,759 00	9,597,481,420.00
2	BELANJA	1,065,508,804,419.96	1,075,106,285,839.96	9,597,481,420.00
2.1	Belanja Tidak Langsung	537,155,661,005.66	540,407,661,005.66	3,252,000,000.00
2 1 1	Belanja Pegawai	436,756,581,505 66	436,756,581,505 66	-
2 1 2	Belanja Bunga	-	-	-
2 1 3	Belanja Subsidi	-	-	-
2 1 4	Belanja Hibah	5,390,612,500 00	8,642,612,500 00	3,252,000,000 00
2 1 5	Belanja Bantuan Sosial	2,215,000,000 00	2,215,000,000 00	-
2 1 6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintahan Desa	1,524,212,000 00	1,524,212,000 00	-
2 1 7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/kabupaten/kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	82,874,180,000 00	82,874,180,000 00	-
2 1 8	Belanja Tidak Terduga	8,395,075,000 00	8,395,075,000 00	-
2.2	Belanja Langsung	528,353,143,414.30	534,698,624,834.30	6,345,481,420.00
2 2 1	Belanja Pegawai	52,380,014,750 00	52,516,524,750 00	136,510,000 00
2 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	189,099,588,554 00	195,308,559,974 00	6,208,971,420 00
2 2 3	Belanja Modal	286,873,540,110 30	286,873,540,110 30	-
	Jumlah Belanja	1,065,508,804,419.96	1,075,106,285,839 96	9,597,481,420 00
	Surplus/(Defisit)	(39,027,507,080.96)	(39,027,507,080 96)	-

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Sebelum Perubahan	Jumlah Setelah Perubahan	Bertambah / (berkurang)
1	2	3	4	5
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	44,527,507,080.96	44,527,507,080.96	-
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	44,527,507,080.96	44,527,507,080.96	-
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah (Pencairan dana KMK/KL)	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	44,527,507,080.96	44,527,507,080.96	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00	-
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
	Pemberian jaminan KMK/KL	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00	-
	Pembiayaan Neto	39,027,507,080.96	39,027,507,080.96	-
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-	-	-

SUNARDI, C.P. MOH. IDRIS, SH, MH NUSIDWAN, SE H. AMBO TANG

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

